



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN PANGONGANGAN

JL.PANDAN NO. 02 TELP. (0351) 467527, 4772787 MADIUN 63121
Website <http://kelurahan-pangongangan.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PANGONGANGAN
KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
NOMOR : 800-401.402.7/ /2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN PADA
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2018
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

KELURAHAN PANGONGANGAN

- Membaca : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tanggal 3 Juli 2017 Nomor : 193/PP.05.3-SD/3577/KPU-Kot/VII/2017 perihal Dukungan Pemerintah Daerah pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tanggal 8 November 2017 Nomor : 430/PL.03-SD/3577/KPU-Kot/XI/2017 perihal Penetapan Sekretariat PPS;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya, Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan guna kelancaran tugas Panitia Pemungutan Suara, perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk ditugaskan pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kota Madiun tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 disamping tugas pokoknya sebagaimana tersebut dalam lajur 6 untuk melaksanakan tugas pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana tersebut dalam lajur 7 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" berakhir sampai dengan tanggal 31 Juli 2018.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2017.

Ditetapkan di Madiun
Pada Tanggal , 21 November 2017

KELURAHAN PANGONGANGAN,

SLAMET, SH

Penata

NIP. 19670619 199006 1 001

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Madiun
2. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
3. Sdr. Camat Manguharjo
4. Sdr. Segenap Pegawai Negeri Sipil
Yang ditunjuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PANGONGANGAN
NOMOR : 800-401.402.7/ /2017
TANGGAL : NOVEMBER 2017

**DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN
TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	NIP	PANGKAT GOLONGAN/RUANG	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	MINARTO, A.Md.KL	Madiun, 7 Desember 1962	196212071988011001	Penata III/c	Sekretaris Kelurahan	Sekretaris PPS
2	RUNTUT WIDAJATI, B.Sc	Purworejo, 19 Juni 1961	196106191986082001	Penata III/c	Kasie PMKS	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	TITI RAHAYU	Nganjuk, 15 Pebruari 1963	196302151985022003	Penata III/c	Kasie PEM	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha , Keuangan, Dan Logistik Pemilihan

KELURAHAN PANGONGANGAN,

SLAMET, SH

Penata

NIP. 19670619 199006 1 001